



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR : 421.10 / 157 / PNFI / 2014**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**" DAARUL AMAL "**  
**Dusun Manis RT. 01 RW. 01 Desa Kertayuga**  
**Kecamatan Nусаherang Kabupaten Kuningan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ;
- b. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan ;
6. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 429/KPTS.135.Disdik/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Kuningan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan

- Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nusaherang Nomor : 420/172-UPTD Pend/2014, tanggal 11 Januari 2014 ;
- b. Hasil penilaian Tim verifikasi kelembagaan PNF Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **PAUD " DAARUL AMAL "**

Ketua Penyelenggara : **ELIN MARLINA**

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain

Klasifikasi Ijin : Baru

Alamat : Dusun Manis RT. 01/01 Desa Kertayuga  
Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan

**KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berkewajiban untuk :

- Menyelenggarakan program sesuai jenis kegiatan sebagaimana tertera di atas yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat ;
- Mentaati semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala, minimal 6 (enam) bulan sekali ke Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

**KETIGA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana diktum pertama berlaku sejak tanggal **15 Januari 2014** sampai dengan tanggal **15 Januari 2018**

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN KUNINGAN,



*[Signature]*  
Drs. A. TAUFIK ROHMAN, M.Si., M.Pd.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19681223 199303 1 007

PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN KUNINGAN

NIK : 3208204309820003

Nama: EUN MARLINA  
Tempat/Tgl Lahir: KUNINGAN, 03-09-1962  
Jenis Kelamin: PEREMPUAN Gol Darah: O  
Alamat: DUSUN MANIS  
RT/RW: 009/001  
Kel/Desa: KERTAYUGA  
Kecamatan: NUSAHERANG  
Agama: ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: PERANGKAT DESA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga: 03-09-2017



KUNINGAN  
30-11-2012

*[Signature]*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 31.605.768.6-438.000

NAMA: LEMBAGA PAUD DAARUL AMAL

DUSUN MANIS RT 001 RW 001, KERTAYUGA, NUSAHERANG,  
KUNINGAN, JAWA BARAT

Terdaftar: 10-10-2012  
Pemeriksaan: 438